



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN
PELAPORAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Keuangan C.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan, penggunaan, penyaluran dan pelaporan dana desa tahun anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan dan Keuangan Nomor : S-502/PK/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa maka Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 perlu dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 163);
16. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan, penggunaan, penyaluran, dan pelaporan dana desa tahun anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 186) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Timor Tengah Utara ini.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :
Dana Desa Kabupaten = Alokasi Dasar kabupaten + Alokasi Formula Kabupaten

- (2) Rumusan dana desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{AD (Alokasi dasar perdesa)} &= \text{DD Kabupaten} \times 90\% \\ \text{AF (Alokasi Formula)} &= (\text{DD Kabupaten} \times 0,10) \times ((0,25 \times \text{Jumlah} \\ &\quad \text{Penduduk}) + (0,35 \times \text{Angka kemiskinan}) \\ &\quad + (0,10 \times \text{Luas wilayah}) + (0,30 \times \text{Indeks} \\ &\quad \text{Kesulitan Geografis)).} \end{aligned}$$

- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

YAKOBUS TAEK